

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN (STUDI PERJANJIAN TERAPEUTIK DI PUSKESMAS PEKIK NYARING BENGKULU TENGAH)

Oleh :
Zelika Putri Inayah

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pasien (Studi Perjanjian Terapeutik di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga diperlukan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pasien melalui perjanjian terapeutik serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi terhadap pihak terkait di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien telah dilaksanakan melalui pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar operasional prosedur, pemberian informasi medis, persetujuan tindakan medis (informed consent), perlindungan kerahasiaan rekam medis, serta mekanisme pengaduan pasien. Perjanjian terapeutik yang dilaksanakan juga telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan tenaga kesehatan, tingginya jumlah pasien, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak pasien, dan belum optimalnya dokumentasi persetujuan tindakan medis. Perlindungan hukum terhadap pasien melalui perjanjian terapeutik berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Perjanjian Terapeutik,
Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah, Pasal 1320
KUHPerdata.**

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS: A STUDY OF THERAPEUTIC AGREEMENTS AT PEKIK NYARING COMMUNITY HEALTH CENTER, CENTRAL BENGKULU

By:

Zelika Putri Inayah

This study is entitled "Legal Protection for Patients: A Study of Therapeutic Agreements at Pekik Nyaring Community Health Center, Central Bengkulu". It is motivated by the importance of ensuring legal protection for patients in healthcare services, particularly in relation to the implementation of therapeutic agreements between patients and healthcare providers. This legal relationship gives rise to rights and obligations for both parties, making it essential that healthcare services are delivered in accordance with the applicable legal provisions. The study aims to identify the forms of legal protection provided to patients through therapeutic agreements and to examine the factors that support and hinder their implementation at Pekik Nyaring Community Health Center, Central Bengkulu. This research employed an empirical normative legal research method using a qualitative descriptive approach. The data were collected through library research, interviews, and observations involving relevant parties at Pekik Nyaring Community Health Center, Central Bengkulu. The collected data were then analyzed qualitatively to describe the implementation of legal protection for patients. The findings indicate that legal protection for patients has been implemented through the provision of healthcare services in accordance with standard operating procedures, the delivery of medical information, informed consent for medical procedures, the protection of the confidentiality of medical records, and the availability of patient complaint mechanisms. The therapeutic agreements implemented at the health center also satisfy the legal requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, their implementation continues to face several challenges, including the limited number of healthcare personnel, the high volume of patients, the public's limited understanding of patients' rights, and the suboptimal documentation of informed consent. Legal protection for patients through therapeutic agreements plays a significant role in ensuring legal certainty and improving the quality of healthcare services.

Keywords: Legal Protection, Patients, Therapeutic Agreement, Pekik Nyaring Community Health Center, Central Bengkulu, Article 1320 of the Indonesian Civil Code.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang secara fundamental melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, yang secara eksplisit mengakui dan menjamin hak asasi manusia untuk hidup sebagaimana termaktub dalam Pasal 3, yakni *"every one has the right to life and security of person Covenant on Civil and Political Rights, all peoples have the rights of self-determination."* Konseptualisasi kesehatan yang dimiliki seseorang tidak semata dapat ditinjau dan direduksi dari perspektif kesehatan fisik secara eksklusif. Kesehatan sejatinya bersifat holistik dan menyeluruh, mencakup dimensi kesehatan jasmani maupun rohani sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, kesehatan juga diposisikan sebagai salah satu determinan krusial yang secara langsung menentukan derajat kesejahteraan seseorang dalam kehidupannya.¹

Hal tersebut secara normatif dapat ditelusuri pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, berhak atas tempat tinggal yang layak, serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

¹ Atriani, Dewi, and Ade Yusuf Yulianto. "Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia" 20 (2023).

Instrumen hukum yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya dalam penelitian ini dirujuk sebagai UU Kesehatan.

Secara substansial, UU Kesehatan tidak secara eksplisit menggunakan terminologi pelayanan kesehatan, melainkan merumuskannya dalam konsep upaya kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11), yang mencakup keseluruhan kegiatan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan secara sinergis oleh pemerintah bersama masyarakat. Adapun perjanjian terapeutik atau yang dikenal pula sebagai transaksi terapeutik merupakan suatu perjanjian yang terjalin antara dokter dan pasien, yang secara yuridis memberikan kewenangan kepada dokter untuk melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan profesional yang dimilikinya².

Dari hubungan hukum yang terbentuk dalam konteks transaksi terapeutik tersebut, secara inheren timbul hak dan kewajiban yang bersifat resiprokal bagi masing-masing pihak yang terlibat. Pasien memiliki seperangkat hak dan kewajiban yang melekat padanya, demikian pula halnya dengan dokter sebagai pihak yang memberikan pelayanan medis. Dalam kerangka hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut, hukum berperan sebagai instrumen perlindungan yang secara proporsional menjamin kepentingan kedua belah pihak secara berimbang. Lebih lanjut, hukum berfungsi sebagai mekanisme harmonisasi

² Evy Savitri Gani. Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019

yang bertujuan menciptakan keserasian antara kepentingan dokter dan pasien, guna menopang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan medis dalam kerangka sistem kesehatan nasional yang berlaku.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan yuridis yang mendasarinya. Di samping perlindungan yang bersifat normatif tersebut, pasien juga secara substantif memiliki hak atas informasi medis yang memadai, hak untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan (*informed consent*), hak atas kerahasiaan data dan rekam medis, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan bermartabat³.

Dalam konteks pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas Pekik Nyaring sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Sebagai institusi pelayanan publik, Puskesmas menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan maupun kesehatan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, hubungan terapeutik di Puskesmas tidak jarang menimbulkan permasalahan, seperti kurangnya pemahaman pasien mengenai hak-haknya, minimnya penjelasan medis secara komprehensif, serta belum optimalnya

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 193

dokumentasi persetujuan tindakan medis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa medis apabila terjadi ketidaksesuaian antara harapan pasien dan hasil pelayanan kesehatan yang diberikan.

Perjanjian terapeutik pada dasarnya merupakan perikatan berdasarkan upaya (*inspanning verbintenis*), bukan perikatan hasil (*resultaat verbintenis*). Artinya, tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur, namun tidak menjamin hasil tertentu. Oleh karena itu, kejelasan hak dan kewajiban para pihak menjadi sangat penting guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasien maupun tenaga kesehatan.⁴

Di daerah seperti Bengkulu Tengah, faktor sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat turut mempengaruhi pemahaman pasien terhadap aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Hal ini menjadikan kajian mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah menjadi relevan dan penting untuk diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah data yang didapat pada saat melakukan penelitian dan dalam Observasi penulis menemukan adanya beberapa masalah di Puskesmas Pekik Nyaring tidak jarang menimbulkan permasalahan, seperti kurangnya pemahaman pasien mengenai hak-haknya, minimnya penjelasan medis secara komprehensif, serta belum optimalnya dokumentasi persetujuan tindakan medis. Kondisi ini

⁴ Evy Savitri Gani. Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019

berpotensi menimbulkan sengketa medis apabila terjadi ketidaksesuaian antara harapan pasien dan hasil pelayanan kesehatan yang diberikan.

Perlindungan hukum terhadap pasien dengan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata belum berjalan sesuai dengan peraturan tersebut masih banyaknya pasien dan petugas kesehatan yang belum mengerti tentang perlindungan hukum terhadap pasien dengan perjanjian terapeutik.⁵

Sistem kesehatan nasional yang dimaksud merupakan suatu tatanan yang secara komprehensif mencerminkan komitmen dan upaya kolektif bangsa Indonesia dalam meningkatkan kapasitasnya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, sebagai manifestasi konkret dari perwujudan kesejahteraan umum yang diamanatkan konstitusi. Hal tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan program pembangunan kesehatan yang terkonsolidasi sebagai suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, serta diposisikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan⁶.

Hubungan yang terjalin antara dokter dan pasien inilah yang secara yuridis dikenal sebagai hubungan terapeutik atau yang dalam terminologi hukum perjanjian lazim disebut sebagai perjanjian terapeutik. Kualifikasi hubungan tersebut sebagai suatu perjanjian didasarkan pada kenyataan bahwa relasi antara pasien dan dokter telah memenuhi unsur-unsur keabsahan perjanjian sebagaimana

⁵ Atriani, Dewi, and Ade Yusuf Yulianto. "Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia" 20 (2023).

⁶ Ferryani Krisnawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarj Purwokerto." *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (n.d.): 168–81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3501>.

dipersyaratkan secara normatif dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Namun demikian, persoalan mengenai bagaimana bentuk konkret perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam kerangka perjanjian terapeutik tersebut merupakan isu sentral yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Bertolak dari fenomena tersebut beserta berbagai latar belakang permasalahan lainnya, peneliti termotivasi untuk melakukan pengkajian yang komprehensif dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien (Studi Perjanjian Terapeutik Di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah)”**.

Penelitian Terdahulu

1. Studi oleh Tebry Shintya Pratiwi, dengan judul “Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata”.
 - Fokus Penelitian : Untuk mengetahui bahwa perjanjian terapeutik merupakan dasar hubungan hukum antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, serta termasuk dalam ranah hukum perdata.
 - Metode Penelitian hukum ini adalah jenisnya normatif dan teoritis.
2. Percobaan Siti Mutmainah, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Pada Kasus Operasi Mata di Klinik Mata Surabaya”.
 - Fokus Percobaan: Studi ini Mengkaji bahwa perlindungan hukum terhadap pasien sangat penting untuk menjamin pelayanan

kesehatan yang aman dan berkeadilan, khususnya terkait kewajiban dokter dalam memberikan informasi serta persetujuan tindakan medis (informed consent).

- Metode Penelitian: Studi ini dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris.

3. Penelitian Oleh Nining Analita (2012), dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik di Rumah Bali Royal Hospital Denpasar”.

- Fokus Penelitian : untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan transaksi terapeutik dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien apabila mengalami kerugian bahwa kurangnya pemahaman dan komunikasi antara dokter dan pasien dapat menimbulkan permasalahan hak pasien, kesalahan diagnosis, serta kurangnya keterbukaan informasi.
- Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian hukum normatif.

4. Penelitian Oleh Soerjono Soekanto Perlindungan Hubungan Aspek Hukum Dokter Terhadap Pasien melalui perjanjian terapeutik di Puskesmas Soro Langun Jawa Barat.

- Fokus Penelitian : Penelitian ini, mengeksplorasi upaya hubungan hukum antara dokter dan pasien melalui perjanjian terapeutik dari perspektif hukum perdata.

- Metode Penelitian : Studi ini menggunakan yuridis empiris dan penentuan sampel purposive.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, masalah berikut dapat disimpulkan:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pasien dengan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana Proses Perlindungan hukum terhadap pasien dengan perjanjian terapeutik di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah ?

C. Kegunaan Penelitian

Diharapkan Penelitian ini akan menghasilkan keuntungan teoritis dan praktis. seperti berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah literatur hukum perdata, khususnya bidang hukum kesehatan pada perlindungan hukum terhadap pasien , dengan memberikan analisis menyeluruh tentang seberapa efektif proses perlindungan hukum terhadap pasien melalui perjanjian terapeutik . Akibatnya, penelitian ini akan menjadi sumber referensi bagi akademisi untuk memeriksa teori-teori baru yang mendukung proses perlindungan hukum terhadap pasien melalui perjanjian terapeutik .

- b. Peneliti berharap riset ini dapat memberikan hasil penelitian yang berguna masyarakat pentingnya perlindungan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata, penemuan kajian ini dapat berfungsi sebagai pengkajian awal yang berfungsi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi penelitian-penelitian lain yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu Dokter, Perawat, dan tenaga medis lainnya yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi pada pasien terkait perlindungan hukum terhadap pasien untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif prosedur digunakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada pasien. Praktisi hukum juga dapat menggunakan temuan ini untuk mengembangkan metode mediasi yang lebih efektif.
- b. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, untuk mengumpulkan data peneliti berharap dapat memiliki manfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman pembaca.

D. Tujuan Penelitian

Studi ini mengandung beberapa sasaran. yaitu sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dengan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah

2. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Perlindungan hukum terhadap pasien dengan perjanjian terapeutik di Puskesmas Pekik Nyaring Bengkulu Tengah.

